

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Bentuk penyimpangan perilaku advokat terhadap kode etik dapat terjadi dalam dua lingkup yaitu antara advokat dengan klien dan antara advokat dengan teman sejawatnya. Bentuk penyimpangan oleh advokat terhadap klien yaitu advokat tidak mendampingi klien pada saat pemeriksaan tersangka yang termasuk juga tindakan melantarkan klien, berkaitan dengan pencabutan kuasa, membocorkan rahasia klien, konspirasi dengan advokat lawan tanpa melibatkan klien, dan mendiskriminasikan klien berdasarkan bayaran. Bentuk penyimpangan oleh advokat terhadap teman sejawat yaitu merebut klien dari teman sejawat, memasang iklan, dan menjelek-jelekan advokat lain.
2. Penyelesaian penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh advokat dapat dilakukan melalui pengaduan dalam bentuk tertulis kepada dewan kehormatan, Majelis Kehormatan Daerah juga menyampaikan surat pemberitahuan kepada Teradu tentang adanya pengaduan, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu hari) kerja setelah menerima surat pemberitahuan Pengaduan, Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah dan menyerahkan bukti-bukti surat yang dianggap perlu. Setelah ditetapkannya hari

sidang maka Pengadu dan Teradu harus hadir di persidangan yang kemudian baik dari pihak Pengadu maupun Teradu dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti pada persidangan, lalu kemudian Majelis Kehormatan Daerah dapat membuat kesimpulan dan pada tahap berikutnya Majelis Kehormatan Daerah dapat mengeluarkan putusan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu perlunya sosialisasi tentang peran advokat terhadap masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengetahui tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dan masyarakat dapat lebih mengetahui jika masyarakat mengalami kerugian oleh sikap advokat dapat melakukan pengaduan terhadap dewan kehormatan. Dewan kehormatan juga seharusnya bisa menyiarkan melalui media tentang putusan yang dikeluarkan oleh dewan kehormatan terhadap advokat yang melanggar kode etik, agar masyarakat dapat mengetahui jika mengalami kerugian oleh sikap advokat dapat melakukan pengaduan terhadap dewan kehormatan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan advokat terhadap klien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim G.Nusantara, 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung.
- Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Ide, Yogyakarta.
- Artijo Alkostar (Dr) S.H, LLM, 2010, *Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Bambang Sunggono, Aries Harianto, 1944, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung
- H.A Sukris, 2009, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi)*, Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, S.H., M.Hum, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidik, Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ropaum Rambe, 2010, *Teknik Parktek Advokat*, Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Kode Etik Advokat Indonesia

C. Website

<http://www.psychologymanian.com2012/11/penyebab-perilaku-menyimpang>

www.scribd.com

www.refremsimakah.com.2012/09/peran-advokat-berbagai-sisi

activelink09.blogspot.com/2009/04/pelanggaran-kode-etik-profesi-merupakan.html?m=1

Makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik

Lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/07/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia

